

PERJANJIAN KERJASAMA PROMOSI

No.:1098/WISDOMCROWD/X-2025

Perjanjian Kerjasama Promosi (untuk selanjutnya disebut sebagai “**Perjanjian**”) ini dibuat dan ditandatangani pada tanggal 29 Oktober 2025, oleh dan antara yang bertandatangan di bawah ini :

1. **PT Konsultan Strategi Penjualan (Wisdom Crowd)**, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Republik Indonesia, yang berkedudukan dan beralamat di Gedung Park Tower lantai 10, MNC Center, Kebon Sirih, Jakarta Pusat, dalam hal ini diwakili oleh **Diana Airin**, dalam kapasitas dan jabatannya selaku **Direktur**, untuk dan atas nama **PT KONSULTAN STRATEGI PENJUALAN**, untuk selanjutnya disebut sebagai “**PIHAK PERTAMA**”.
2. **CV Doddy Bicara Investasi**, suatu badan usaha yang didirikan berdasarkan hukum Republik Indonesia, yang berkedudukan dan beralamat di Manyar Jaya Blok 11 No.48, Menur Pumpungan Sukolilo, Surabaya, Jawa Timur, dalam hal ini diwakili oleh **Doddy Prayogo**, dalam kapasitas dan jabatannya selaku **Direktur**, untuk dan atas nama **CV Doddy Bicara Investasi**, untuk selanjutnya disebut sebagai “**PIHAK KEDUA**”.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut dengan “**PARA PIHAK**” dan sendiri-sendiri disebut dengan “**Pihak**”, dengan terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah suatu perusahaan yang bergerak dibidang Jasa konsultasi pemasaran/ penjualan yang membutuhkan jasa **PIHAK KEDUA** untuk mempromosikan barang/jasa dari pemilik/produsen barang/jasa yang merupakan client **PIHAK PERTAMA**;
- b. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah perusahaan yang memiliki kapasitas untuk mewakili Talent bernama **Doddy Prayogo** yang akan melakukan promosi serta pembuatan materi promosi untuk kepentingan client **PIHAK PERTAMA**; (untuk selanjutnya disebut Talent)
- c. Bahwa **PARA PIHAK** bermaksud menyelenggarakan Kerjasama Promosi barang dengan merek **Google dan Krom Bank** dengan detail pekerjaan sebagaimana ditentukan pada Pasal 3 Perjanjian ini:

Demikian, berdasarkan pertimbangan tersebut, Para Pihak dengan itikad baik setuju untuk membuat Perjanjian ini dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

JANGKA WAKTU PERJANJIAN

1. Perjanjian ini berlaku efektif terhitung sejak tanggal 29 Oktober 2025 dan berakhir pada tanggal 29 November 2025 atau sampai dengan seluruh kewajiban Pekerjaan **PIHAK KEDUA** berdasarkan Perjanjian ini selesai dilaksanakan seluruhnya, mana yang terlebih dahulu.
2. Dalam hal Para Pihak berkeinginan untuk menambah dan/atau mengubah jangka waktu Perjanjian, Para Pihak sepakat untuk membuat amandemen/ addendum atas Perjanjian.

Pasal 2

HAK & KEWAJIBAN PIHAK PERTAMA

1. **PIHAK PERTAMA** berkewajiban melakukan asistensi kepada **PIHAK KEDUA** dalam kebutuhan pembuatan materi promosi client **PIHAK PERTAMA**;
2. **PIHAK PERTAMA** berhak mendapatkan jasa dari **PIHAK KEDUA** yang telah disepakati dan dituangkan dalam Pekerjaan pada Pasal 3 Perjanjian ini;
3. **PIHAK PERTAMA** berkewajiban melakukan pembayaran kepada **PIHAK KEDUA** yang akan diatur lebih lanjut dalam Pasal 4 Perjanjian ini.
4. **PIHAK PERTAMA** dapat membatalkan Perjanjian ini sebelum pelaksanaan Pekerjaan yang disepakati, bukan karena **PIHAK KEDUA** tidak memenuhi ketentuan dalam Perjanjian ini, namun karena adanya sebab yang diluar kendali atau kesalahan dari **PIHAK PERTAMA**, termasuk namun tidak terbatas pada pembatalan Pekerjaan dari Klien **PIHAK PERTAMA**, dan/atau sebab-sebab lainnya, maka **PIHAK PERTAMA** akan memberikan pembayaran atas Pekerjaan yang telah dilakukan **PIHAK KEDUA**, jika **PIHAK KEDUA** telah melakukan sebagian ataupun keseluruhan Pekerjaan.

Pasal 3

HAK & KEWAJIBAN PIHAK KEDUA

1. **PIHAK KEDUA** wajib melakukan pembuatan promosi produk barang/jasa yang telah disepakati oleh Para Pihak dalam Perjanjian ini beserta penambahan dan/atau pengurangannya (untuk selanjutnya disebut juga dengan : “Pekerjaan”) yaitu berupa :
 - 1x Youtube Short (60 - 90 Seconds)
 - Permit to boost
 - Exclusive post 60 days on Youtube
 - Consent to attach Youtube Shop to Youtube Short
2. **PIHAK KEDUA** berkewajiban melaksanakan Pekerjaan sesuai dengan ketentuan dan persetujuan dari **PIHAK PERTAMA** dan client/pemilik produk barang/jasa sesuai dengan ketentuan waktu upload/timeline yang telah ditentukan oleh **PIHAK PERTAMA** dan memberikan kepada **PIHAK PERTAMA** data Insight dari Pekerjaan di media sosial/media apapun milik **PIHAK KEDUA** yang diperjanjikan di Perjanjian ini.
3. Jika **PIHAK KEDUA** tidak memenuhi kewajiban mengunggah/mengupload sebagaimana ditentukan pada butir 2 diatas, maka **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk mengembalikan uang/fee yang telah dibayarkan oleh **PIHAK PERTAMA** dalam Perjanjian ini ditambah dengan denda sebesar 50% (lima puluh persen) dari total jumlah Fee/Pembayaran yang tercantum pada Pasal 4 Perjanjian ini.
4. **PIHAK KEDUA** berhak mendapatkan fee/pembayaran atas Pekerjaan yang telah dilakukan yang akan diatur lebih lanjut dalam Pasal 4 Perjanjian ini.
5. **PIHAK KEDUA** dengan ini memberikan jaminan kepada **PIHAK PERTAMA** bahwa Talent **PIHAK KEDUA** yaitu : **Doddy Prayogo** selama jangka waktu Perjanjian ini berkewajiban untuk memenuhi ketentuan-ketentuan yang berkaitan langsung dengan Talent dalam Perjanjian ini yaitu :
 - a. Talent **PIHAK KEDUA** wajib menjaga nama dan citra baik dari Produk/Brand yang bekerjasama dengannya dan dilarang untuk terlibat dalam skandal, pemberitaan negatif dalam bentuk apapun, melakukan ujaran kebencian dan bersifat SARA di media manapun sehingga menimbulkan pergunjingan negatif di masyarakat, dilarang untuk terlibat dalam kasus narkoba, minuman keras, dan/atau lainnya yang berkaitan dengan pelanggaran hukum baik pidana maupun perdata lainnya di

wilayah Indonesia maupun diluar Indonesia dimana cukup dibuktikan dengan adanya laporan ke Kepolisian dan/atau ke pihak otoritas berwenang lainnya oleh pihak manapun.

- b. **PIHAK KEDUA** / Talent / management dari Talent dilarang untuk berhubungan langsung baik lisan maupun tulisan dengan Klien Pihak Pertama/ pemilik Produk yang telah bekerjasama dengan Pihak Pertama dalam Perjanjian ini.
- c. Jika Talent **PIHAK KEDUA** melanggar ketentuan tersebut pada butir a dan b diatas maka **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk mengembalikan seluruh uang pembayaran yang telah diberikan kepada **PIHAK PERTAMA** dan Perjanjian ini secara otomatis dibatalkan tanpa ganti rugi dalam bentuk apapun dari **PIHAK PERTAMA**.
- d. Dalam hal pembatalan Perjanjian ini juga **PIHAK KEDUA** dengan ini membebaskan **PIHAK PERTAMA** dari segala tanggung jawab maupun ganti rugi dalam bentuk apapun kepada pihak manapun yang merasa dirugikan dengan tidak dipenuhinya Pekerjaan oleh Talent **PIHAK KEDUA** dalam Perjanjian ini
- e. Apabila **PIHAK KEDUA**/Talent **PIHAK KEDUA** membatalkan Perjanjian ini secara sepihak tanpa persetujuan dari **PIHAK PERTAMA**, maka **PIHAK KEDUA** berkewajiban mengembalikan uang yang sudah dibayarkan oleh **PIHAK PERTAMA** dalam Perjanjian ini ditambah dengan denda sebesar 50% (lima puluh persen) dari totaljumlah Fee/Pembayaran yang tercantum pada Pasal 4 Perjanjian ini.

Pasal 4

FEE/ PEMBAYARAN dan CARA PEMBAYARAN

PIHAK PERTAMA akan melakukan pembayaran kepada **PIHAK KEDUA** sebesar Rp.10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah), belum termasuk pajak, pembayaran dilakukan dengan tata cara sebagai berikut:

- 50% dibayarkan setelah Perjanjian ditandatangani, dan
- 50% dibayarkan 1 (satu) hari setelah Pekerjaan selesai diunggah oleh **PIHAK KEDUA**.

Pembayaran dilakukan dengan cara transfer ke rekening milik **PIHAK KEDUA** sebagai berikut:

Bank	: BCA
Nomor Rekening	: 4720430598
Atas Nama	: CV Doddy Bicara Investasi

Pasal 5

FORCE MAJEURE

1. Tidak dilaksanakannya atau tertundanya pelaksanaan sebagian atau keseluruhan ketentuan Perjanjian ini oleh salah satu Pihak atau Para Pihak tidak termasuk sebagai pelanggaran atas Perjanjian apabila hal tersebut disebabkan oleh adanya force majeure (keadaan memaksa).
2. Yang termasuk sebagai force majeure adalah kejadian-kejadian yang dengan segala daya dan upaya tidak dapat diduga dan tidak dapat diatasi oleh Pihak yang mengalaminya, yakni peristiwa-peristiwa termasuk namun tidak terbatas pada :
 - i. bencana alam termasuk namun tidak terbatas pada banjir, tanah longsor, gunungmeletus, angin topan dan gempa bumi;
 - ii. suatu wabah penyakit menular, endemi, epidemi;
 - iii. pemberontakan, huru-hara, kerusakan, perang;

- iv. kebakaran;
 - v. sabotase;
 - vi. embargo dan pemogokan umum;
 - vii. gangguan terhadap jaringan telekomunikasi, baik terrestrial maupun ekstra-terrestrial (ruang angkasa) karena peristiwa yang terjadi di ruang angkasa termasuk tetapi tidak terbatas pada sun-outage, gerhana matahari, gangguan astronomi maupun meteorit;
 - viii. kebijakan Pemerintah atau instansi yang berwenang yang menghalangi secara langsung untuk terlaksananya Perjanjian ini;
 - ix. perubahan management dan/atau pihak yang berhak/berwenang mewakili Talent yang menyebabkan tidak dipenuhinya kewajiban Talent dalam pelaksanaan dalam Perjanjian ini.
3. Pihak yang tidak dapat memenuhi kewajibannya sehubungan dengan force majeure tersebut harus memberitahukan secara tertulis kepada Pihak lainnya selambat-lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak mulainya kejadian tersebut dan Para Pihak sepakat untuk mengatur kembali ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian ini dalam suatu perubahan Perjanjian (Amandemen).
 4. Kelalaian atau kelambatan Pihak yang terkena force majeure dalam memberitahukan sebagaimana dimaksud pasal ini dapat mengakibatkan tidak diakuinya peristiwa dimaksud sebagai force majeure.
 5. Semua kerugian dan biaya yang diderita oleh salah satu Pihak sebagai akibat force majeure tidak menjadi tanggung jawab Pihak lainnya.
 6. Jika peristiwa force majeure berkepanjangan hingga 14 (Empat Belas) hari kalender, maka salah satu dari Para Pihak, dengan pemberitahuan tertulis kepada Pihak lainnya dapat mengakhiri Perjanjian ini tanpa kewajiban-kewajiban lebih lanjut terhadap Pihak lainnya yang menyangkut pengakhiran Perjanjian ini.

PASAL 6 PENGAKHIRAN PERJANJIAN

1. Perjanjian ini akan berakhir jika terdapat kejadian-kejadian sebagai berikut:
 - a. Perjanjian ini berakhir jangka waktunya;
 - b. Para Pihak sepakat untuk mengakhiri Perjanjian ini sebelum berakhirnya jangka waktu Perjanjian dengan alasan apapun termasuk karena terjadinya peristiwa Force Majeure.
 - c. Salah satu pihak terlibat dengan hal-hal yang melanggar hukum, dinyatakan pailit, ditaruh dalam pengampuan dan merugikan Pihak lainnya.
 - d. Jika salah satu pihak tidak mentaati salah satu ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Perjanjian dan setelah diberikan peringatan tertulis oleh pihak yang lainnya sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut, pihak yang bersangkutan masih tetap tidak memberikan tanggapan untuk memenuhi ketentuan tersebut;
 - e. PIHAK KEDUA melanggar ketentuan pada Pasal 3.5 Perjanjian ini.
2. Dalam hal terjadi pengakhiran Perjanjian, Para Pihak sepakat untuk mengesampingkan ketentuan Pasal 1266 KUHPdata.

Pasal 7 PEMBERITAHUAN

Semua surat-menyurat atau pemberitahuan-pemberitahuan atau pernyataan-pernyataan atau persetujuan-persetujuan yang wajib dan perlu dilakukan oleh Para Pihak dalam pelaksanaan Perjanjian ini harus dilakukan secara tertulis dan disampaikan secara langsung atau melalui facsimile dan dialamatkan kepada :

a. PIHAK PERTAMA :

PT. Konsultan Strategi Penjualan

Alamat : Park tower Lantai 10-11 MNC Center Kebon Sirih Jakarta Pusat

Telepon : 08176980274

Up : Sarie H Balfas / Rhere

b. PIHAK KEDUA:

CV Doddy Bicara Investasi

Alamat : Manyar Jaya Blok 11 No.48, Menur Pumpungan Sukolilo, Surabaya,
Jawa Timur

Telp : +62 822-2069-9930

Up : Angkasa

PASAL 8 HUKUM YANG BERLAKU DAN PENYELESAIAN PERSELISIHAN

1. Perjanjian ini diatur oleh, tunduk pada, dan ditafsirkan berdasarkan hukum Republik Indonesia.
2. Dalam hal terjadi perselisihan di antara Para Pihak mengenai pelaksanaan Perjanjian ini, maka Para Pihak dengan didasari itikad baik sepakat untuk menyelesaikannya terlebih dahulu secara musyawarah untuk mufakat.
3. Jika dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak dimulainya penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini tidak tercapai mufakat, maka Para Pihak sepakat untuk menyelesaikan perselisihan tersebut melalui Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Pasal 9 AMANDEMEN/ADDENDUM

1. Hal-hal yang belum diatur, belum cukup diatur dan atau diperlukan perubahan atas ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat dalam Perjanjian ini, Para Pihak sepakat untuk dapat menuangkannya dalam amandemen/addendum yang merupakan satu kesatuan serta bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.
2. Lampiran-lampiran dalam Perjanjian ini merupakan satu kesatuan yang utuh dan merupakan bagian yang integral serta tidak dapat dipisah-pisahkan dari Perjanjian ini.

PASAL 10 KERAHASIAAN

1. Para Pihak wajib menjaga dan menyimpan segala informasi yang berkaitan atau sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian ini serta memperlakukannya sebagai informasi yang bersifat rahasia (selanjutnya disebut "Informasi") yang tidak boleh diungkapkan dengan cara apapun kepada pihak ketiga manapun dari pemilik

informasi. Informasi demikian mencakup tetapi tidak terbatas pada rencana usaha, rencana promosi/campaign/strategi pemasaran, harga-harga transaksi, data pelanggan/Talent, dokumen-dokumen keabsahan perusahaan Para Pihak, baik data perseorangan maupun kolektif, data yang tersimpan secara elektronis dapat dibaca oleh komputer atau mesin pembaca elektronis lainnya, serta data lainnya yang diperoleh dalam rangka pelaksanaan Perjanjian ini.

2. Ketentuan kerahasiaan dimaksud Pasal ini berlaku terus selama 1 (satu) tahun setelah pengakhiran Perjanjian ini karena sebab apapun juga.

Pasal 11 LAIN-LAIN

1. Apabila karena suatu perubahan peraturan perundang-undangan atau kebijakan pemerintah atau keputusan badan peradilan atau arbitrase atau karena alasan apapun, salah satu atau lebih dari ketentuan dalam Perjanjian ini menjadi atau dinyatakan tidak sah, tidak mengikat atau tidak dapat dilaksanakan, maka Para Pihak setuju untuk menggantikan ketentuan tersebut dengan ketentuan yang sah, mengikat dan dapat dilaksanakan yang dari segi tujuan Perjanjian ini dan aspek komersialnya mempunyai kesamaan dengan ketentuan yang menjadi atau dinyatakan sebagai tidak sah, tidak mengikat atau tidak dapat dilaksanakan tersebut, hal mana akan ditetapkan atas persetujuan Para Pihak.
2. Perjanjian ini, baik sebagian maupun seluruhnya, tidak dapat dialihkan kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis Para Pihak.
3. Para Pihak dalam Perjanjian ini menyatakan dan menjamin bahwa pihak-pihak yang bertanda tangan dalam Perjanjian ini adalah benar pihak yang berwenang mewakili dan bertindak atas nama Para Pihak dan pihak tersebut cakap secara hukum untuk melakukan perbuatan hukum dalam Perjanjian ini. Apabila salah satu pihak melakukan pemalsuan identitas/dokumen berkaitan dengan ketentuan ini, maka pihak lainnya tidak akan bertanggung jawab dalam bentuk apapun kepada pihak lain yang terkait dengan Perjanjian ini.
4. PARA PIHAK sepakat bahwa Perjanjian ini dapat juga ditandatangani secara elektronik menggunakan tanda tangan elektronik (tersertifikasi atau tidak tersertifikasi, sebagaimana didefinisikan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku) dan mengakui bahwa tanda tangan elektronik tersebut adalah sah dan mengikat seperti halnya tanda tangan basah. PARA PIHAK sepakat bahwa mereka tidak akan menentang atau mengajukan keberatan terhadap keabsahan tanda tangan elektronik yang digunakan untuk menandatangani Perjanjian ini (jika ada).

Demikian Perjanjian ini dibuat dalam 2 (dua) rangkap bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh Para Pihak.

PIHAK PERTAMA;
PT KONSULTAN STRATEGI PENJUALAN

PIHAK KEDUA;
CV DODDY BICARA INVESTASI

Diana Airin
Direktur

Doddy Prayogo
Direktur